



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Mal Pelayanan Publik Kabupaten Asahan Lt. 2
Jalan Jenderal Ahmad Yani Kisaran - 21213
Telp./Fax: (0623) 348138 website: <https://dpmtsp.asahankab.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Nomor : 500.16.7.2/IOPSP/DPMPTSP/0086/VIII/2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN

- Membaca : 1. Surat Permohonan saudara NAZARUDDIN NUR SIAGIAN nomor : 01/YYS NDR/XI/2022 tanggal 5 Januari 2023 untuk memperoleh Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan;
2. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan nomor : 800/0053-PAUD DAN PNF/DISDIK/2023 tanggal 30 Mei 2023
3. Berita Acara Tim Teknis Sektor Pendidikan nomor : 053/TIM TEKNIS-DISDIK/VI/2023 tanggal 14 Juni 2023.
- Menimbang : Bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 tahun 2013 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
4. Peraturan Bupati Asahan Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Kesatu : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan kepada :
1. Nama Satuan Pendidikan : TK SWASTA NADIRA ADHA ZUHRA
 2. Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Billiton Dusun II Desa Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan
 3. Kelompok Layanan Pendidikan : Pendidikan Formal
 4. Jenis Satuan Pendidikan : Taman Kanak-kanak
 5. Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
 6. Tahun Pendirian : 2020
- Kedua : Satuan Pendidikan yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan;
 2. Memelihara mutu Pendidikan Nasional;
 3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Penyelenggara Sertifikat Elektronik (PSrE) IOTENTIK Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah



Ketiga :

1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama masih menjalankan kegiatan dengan ketentuan bersedia untuk dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh instansi terkait dan jika kemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan, maka izin dapat dicabut/dibatalkan;
2. Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan ini tidak boleh dialihkan kepada pihak lain, dan apabila diketahui maka dengan sendirinya izin dinyatakan tidak berlaku lagi;
3. Demikian keputusan ini diterbitkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

RETRIBUSI = Rp 0,- (GRATIS)

Kisaran, 8 Agustus 2023




Telah Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

DARWIN IDRIS NASUTION

Date : 08/08/2023 15:58:45

a.n. Bupati Asahan
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Penyelenggara Sertifikat Elektronik (PSrE) IOTENTIK Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah





PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAH

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jend. Ahmad Yani KM 1.3 Kisaran Telp. 0623 345765
Email : Disdik_Asaahan@yahoo.com KISARAN - 21224

REKOMENDASI

Nomor : 800/0053-PAUD DAN PNF/DISDIK/2023

1. Membaca dan Memperhatikan :
 - a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
2. Menimbang :
 - a. Terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 - b. Hasil Studi Kelayakan yang dilakukan oleh Tim Visitasi tanggal 14 April 2023.
3. Mengingat :
Pentingnya sistem Perizinan Satuan Pendidikan yang terkelola dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Berkenaan hal tersebut diatas, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan memberikan rekomendasi kepada :

a. Nama Satuan Pendidikan	:	TK SWASTA NADIRA ADHA ZUHRA
b. Program Satuan Pendidikan	:	Taman Kanak-kanak
c. Kelompok Layanan Pendidikan	:	Pendidikan Formal
d. Jenis Satuan Pendidikan	:	Taman Kanak-kanak
e. Jenjang Pendidikan	:	Pendidikan Anak Usia Dini
f. Tahun Pendirian	:	2020
g. Alamat Lembaga	:	Jl. Billiton Dusun II Desa Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan
- Untuk memperoleh **Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan** dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan proses selanjutnya.
5. Demikian surat rekomendasi ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kisaran, 30 Mei 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAH

Drs. H. SUPRIYANTO, M.Pd.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19661226 199103 1 003



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR AHU-0018485.AH.01.64.TAHUN 2021

TENTANG

PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM

YAYASAN NADIRA ADHA ZUHRA

Rancaelegan

- a. B bahwa berdasarkan Permohonan Notaris AHMAD BUSTAMI PANJAITAN, SH., M.Kn M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 332, tanggal 30 Juli 2021 yang dibuat oleh Notaris AHMAD BUSTAMI PANJAITAN, SH., M.Kn M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NADIRA ADHA ZUHRA tanggal 04 Agustus 2021 dengan Nomor Pendaftaran 5021080412100232 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. B bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NADIRA ADHA ZUHRA;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN NADIRA ADHA ZUHRA
berkedudukan di KABUPATEN ASAHAHAN sesuai Akta Notaris Nomor 332, tanggal 30 Juli 2021 yang dibuat oleh Notaris AHMAD BUSTAMI PANJAITAN, SH., M.Kn M.Kn. berkedudukan di KABUPATEN ASAHAHAN.

KEDUA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 05 Agustus 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 05 Agustus 2021

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0024603.AH.01.12.TAHUN 2021 TANGGAL 05 Agustus 2021





LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0018486.AH.01.04.Tahun 2021
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN NADIRA ADHA ZUHRA

1. Kekayaan awal: Rp. 25.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
NAZARUDDIN NUR SIAGIAN	1209122309850003
NURLEN SIAGIAN	1209121308560001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
NURLEN SIAGIAN	1209121308560001	PEMBINA	KETUA
NAZARUDDIN NUR SIAGIAN	1209122309850003	PENGURUS	KETUA
SITI SYAHRATH	1271216206860003	PENGURUS	SEKRETARIS
NUR HAZLIMAH SIAGIAN	1209317004950001	PENGURUS	BENDAHARA
IDHAM	1275011101790008	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 05 Agustus 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,




Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 05 Agustus 2021

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0024603.AH.01.12.Tahun 2021 TANGGAL 05 Agustus 2021

A K T A P E N D I R I A N
“YAYASAN NADIRA ADHA ZUHRA”

Nomor : 332.-

--Pada hari ini, Jumat, tanggal 30 (tigapuluhan) Juli 2021 (Duaribu duapuluhan satu), Pukul 10.30 WIB (Sepuluh lewat Tigapuluhan Waktu Indonesia Bagian Barat).-----

Berhadapan dengan saya, **AHMAD BUSTAMI PANJAITAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Asahan dengan Wilayah Jabatan Provinsi Sumatera Utara, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut dibawah ini :-----

1. Nyonya **NUR HAZLIMAH SIAGIAN**, Lahir di Teluk Dalam, pada tanggal 30 (tigapuluhan) April 1995 (Seribu sembilanratus sembilanpuluhan lima), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Teluk Dalam, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Asahan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Asahan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1209317004950001.-----
2. Tuan **I D H A M**, Lahir di Binjai, pada tanggal 11 (sebelas) Januari 1979 (Seribu sembilanratus tujuhpuluhan sembilan), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Teluk Dalam, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Asahan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Asahan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1275011101790008.-----
-Menurut keteranganya dalam hal ini mereka bertindak:-----
 - a. Masing-masing untuk dirinya sendiri,-----
 - b. Bersama-sama sebagai kuasa lisan dari dan karena itu bertanggung sepenuhnya buat:-----

Kecamatan Air Joman, keduanya pegawai kantor Notaris dan telah
Notaris kenal sebagai saksi - saksi-----

--Kemudian setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para
penghadap dan saksi-saksi, ditandatangani oleh para penghadap,
saksi-saksi dan saya, Notaris-----

--Dilangsungkan dengan tanpa renvoii-----

Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya-----

Dikeluarkan sebagai SALINAN yang sama bunyinya-----

-----Notaris tersebut-----



AHMAD BUSTAMI PANJAITAN, SH, M. Kn.